BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 116/PM.00.02/K.KN-03/09/2024 23 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 1**
2. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 2**
3. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 3**

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 212/PL.02.3-BA/6104/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024.

B. Ketentuan Dimulainya Kegiatan Kampanye

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota mengatur: *"Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang".*

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilihan akan dimulai pada tanggal 25 Setember 2024.

C. Imbaun

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf A dan B, Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan langkah pencegahan pelanggaran Pemilihan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU Pemilihan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang **mengimbau** kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang untuk:

1. Memperhatikan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yaitu pada tanggal 22 September 2024, sehingga tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mengarah kepada *"kampanye sebelum dimulainya masa kampanye dan/atau kampanye diluar jadwal"*.
2. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 23 s.d 24 September 2024 merupakan waktu *"DILARANG KAMPANYE"* sehingga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye dimulai, dalam bentuk:
   1) Pertemuan warga;
   2) Penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
   4) Media sosial; dan/atau
   5) Aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
3. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 diatas, Bawaslu Kabupaten Ketapang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

MOH. DOFIR

Tembuasan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner